

Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pandalungan Kabupaten Lumajang)

Reza Hilmy Luayyin^{1*}, Ulil Hidayah²⁾, M. Nabat Ardli³⁾

^{1,3} Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

² Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

*Email korespondensi: rezahilmyl@gmail.com

Abstract

The focus of this research is on the problem of dividing the inheritance of the Pandalungan community with provisions for dividing sons and daughters that are different from the provisions in Islamic Inheritance Law, where in Islam men and women receive a share of 2:1 while the tradition that occurs in the Pandalungan community is by prioritizing the share of inheritance in their daughters. This research method uses descriptive analysis by collecting data by random sampling in the Pandalungan community who have a livelihood from farming. Data analysis was carried out using the theory of justice and gender equality and the theory of marital law. The results shows that there was a tradition of an inheritance distribution system with women prioritizing based on the philosophy of the Pandalungan community that women should receive a higher priority scale in receiving inheritance distribution due to secondary differences that women are physically weaker in working on plantations than men. And the conclusions obtained are 1) The distribution of inheritance by prioritizing women getting the most share is still being carried out by the people of Pandalungan Village. 2) Priority in women in the distribution of inheritance can be said to be good when viewed from the sociology side of Islamic law and the absence of social conflict even though it is very different with Islamic rules or Shari'a 3) The tradition of inheritance distribution by prioritizing women to get the most share is of course contrary to the concept of gender equality and justice because there is actually discrimination against men 4) Socio-historical and socio-cultural factors are more dominant than equality.

Keywords: *Inheritance, Priority, Gender Equality*

Saran sitasi: Luayyin, R. H., Hidayah, U., & Ardli, M. N. (2024). Pembagian Waris Prioritas Perempuan Perspektif Maqasid Syariah dan Gender (Studi Pada Masyarakat Pandalungan Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2800-2808. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14663>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14663>

1. PENDAHULUAN

Setiap orang yang hidup selalu memiliki harta yang dimanfaatkan sebagai bekal kebutuhan keberlangsungan hidup, baik itu harta dari peninggalan leluhurnya maupun harta yang diperoleh dari hasil usaha kerjanya. Selanjutnya harta kepemilikan baik berupa uang maupun benda akan diatur untuk dialokasikan pembagiannya pada anak keturunannya kelak. Keputusan atas pembagian harta waris masing-masing daerah memiliki tradisi tersendiri. Keanekaragaman suku bangsa maupun kelompok etnik yang ada di Indonesia melahirkan budaya dan tradisi sebagai simbol adanya hukum adat yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Islam sudah mengatur beberapa bidang hukum untuk

mengatur keteraturan umat manusia salah satunya adalah hukum waris. Keberadaan hukum waris dalam hukum Islam diatur dalam al Quran Surat An-Nissa ayat 11-12, Hadits, serta ijma' atau kesepakatan ijtihad para ulama fiqh (Basri, 2020)

Disebagian masyarakat Jawa misalnya terdapat prinsip prinsip pewarisan hukum Islam dan adat kebetulan kebetulan sama, seperti pembagian sepikul segendong, yaitu pembagian waris dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan. Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak semuanya menjadi harta kekayaan yang dapat diturunkan kepada anak dan keluarganya (ahli waris). Ada pada posisi tertentu pewaris meninggalkan harta

peninggalan berupa hutang (Sudaryanto, 2010a), sehingga dalam hal ini ketentuan hukum dan tradisi di berbagai daerah juga memiliki aturan. Sementara itu adanya isu penanggulangan kesenjangan gender menjadi isu global terkait hubungan peran dan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan yang harusimbang, adil dan tidak menimbulkan berat sebelah menjadi tujuan bersama negara-negara sedunia yang tertuang dalam komitmen Millenium Development Goals (MDGs) yang bahkan komitmen bersama ini telah turun menjadi SDGs di berbagai wilayah Kota dan Desa. Target MDGs tersebut adalah, 1). Menghapus kemiskinan dan kelaparan, 2). Mencapai Pendidikan dasar bagi semua, 3). Mendorong kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan, 4). Menurunkan angka kematian anak yang baru lahir, 5). Meningkatkan kesehatan bagi ibu terutama bagi ibu hamil yang membutuhkan tambahan vitamin, 6). Melawan penyakit menular HIV/AIDS, malaria dan yang lainnya, 7). Memastikan kelestarian keberlangsungan lingkungan hidup, 8). Membangun dan mengembangkan kemitraan pembangunan secara global (Arjani, 2005).

Dari tujuan yang dibangun dalam komitmen MDGs sejalan dengan risalah agama Islam tentang upaya Islah atau memperbaiki kondisi peradaban yang tidak baik menjadi baik. Sejalan dengan misi yang digagas nabi Muhammad untuk merubah peradaban pada masa jahiliyah dimana pada masa itu praktik ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, penelantaran anak, dan tindak kekerasan pada perempuan menjadi prioritas nabi Muhammad untuk dimusnahkan (Khuza'i, 2012) Dalam masalah pembagian waris pada masa jahiliyah perempuan tidak mendapat hak memperoleh harta waris, bahkan perempuan dijadikan objek sebagai harta waris yang diwariskan. Jika saja pada masa jahiliyah tersebut sudah mengenal hak asasi manusia, sudah barang tentu pada masa sebelum nabi Muhammad lahir telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. (Azwan, 2021)

Adanya hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam terjadi di berbagai kelompok masyarakat (Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 2014). Sebagaimana yang terjadi pada kelompok masyarakat pendalungan. Masyarakat pendalungan adalah kelompok masyarakat yang cukup unik dan menarik untuk dikaji karena mereka memiliki ciri khas sebagai masyarakat etnis jawa yang berbahsa madura. Corak

kehidupan mereka menampakkan karakter yang berbeda dari orang asli jawa maupun asli madura. Model pencampuran budaya jawa madura ini terlihat dari tutur bahasa yang digunakan, prinsip tradisi yang diterapkan serta pola pikir yang membentuk watak kepribadian masyarakat pendalungan. Keberadaan masyarakat pendalungan berada di wilayah tapal kuda yang nampak dominan berada di daerah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo (Ainiyah et al., 2017).

Keunikan sistem penentuan harta waris pada masyarakat Pendalungan sudah terjadi secara turun temurun dari leluhurnya. Jika ditelaah dari latar belakang pendidikan masyarakat pendalungan di wilayah Lumajang tergolong orang-orang yang tidak berminat bersekolah tinggi. Pada umumnya mereka lebih memilih nikah muda dengan prinsip melanjutkan perekonomian kehidupan dari warisan leluhurnya. Sekalipun beberapa masyarakat telah menempuh pendidikan pesantren yang seharusnya sistem pembagian waris sudah menjadi pemahaman para generasinya yaitu dengan ketentuan anak laki-laki dan perempuan 1:2. Namun kenyataan praktiknya tradisi dari leluhur lebih kuat untuk dilestarikan (Sriani, 2018).

Setiap urusan manusia sudah diatur secara sempurna oleh Islam melalui adanya hukum-hukum sebagaimana dalam hukum positif di Indonesia terdapat hukum pidana (fiqh jinayat) dan hukum perdata (fiqh muamalah). Dalam hukum perdata diantaranya ada bab hukum waris. Adanya aturan hukum dalam Islam yang sudah demikian komplit nyatanya tidak semua kelompok manusia menganut hukum yang sama. Salah satunya adalah tentang ketentuan waris (Sriani, 2018).

Untuk memahami teks al-Quran tentang hukum-hukum yang sudah ditetapkan perlu metode khusus agar tidak terjadi penafsiran yang subjektif. Mengambil penjelasan dari Fazlur Rahman dalam artikel Sriani bahwasanya untuk memahami pesan al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh harus melihat berbagai latar belakang, baik latar belakang aktivitas nabi maupun perjuangannya selama kurang lebih 23 tahun dibawah bimbingan langsung dari al-Qur'an, serta latar belakang orang arab sebelum dan sesudah Islam datang, yang meliputi adat istiadat, sosial, ekonomi dan politik terutama peran penting suku dari mana Nabi yang berasal dari suku Qurays dan pengaruh religi dan ekonominya di kalangan orang Arab (Sriani, 2018).

Islam memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara. Adanya teks al Quran yang jika dipahami secara literal akan menimbulkan pengertian bahwa posisi perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki (Azwan, 2021). Maka dari itu untuk memahami teks al Quran harus mendasarkan pada metodologi yang tepat agar tidak terjadi pemaknaan dan pemahaman yang kontradiktif antara teks al Quran dengan visi nabi Muhammad dalam menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam hal kebaikan (Sumbulah, 2012).

Dengan model penentuan harta waris pada masyarakat pendalungan khususnya di wilayah Lumajang yang bekerja sebagai pekebun secara tataran praktis tanpa disadari telah mengusung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun secara penyebutan istilah keadilan dan kesetaraan gender masih diapandang sesuatu yang tidak sesuai norma dan kodrat masyarakat Indonesia. Pemahaman tentang nilai kesetaraan dan keadilan gender dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat daerah setempat masih meninggalkan kesan yang salah paham.

Berlandaskan tradisi pembagian waris dengan prioritas perempuan menjadi kajian yang perlu diteliti lebih lanjut melalui teori-teori studi gender yang masih memiliki komparasi dengan metode hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mengkaji fenomena tradisi pembagian waris pada masyarakat pendalungan. Pendekatan yang dilakukan dengan studi etnografis dan interview secara mendalam pada kepala keluarga atau sesepuh yang berada di wilayah di Kabupaten Lumajang yang bekerja sebagai petani. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pengambilan sampel acak berstrata (*stratified random sampling*).

Analisis data penelitian dilakukan melalui dua prosedur, yaitu analisis selama proses pengumpulan data dan analisis setelah pengumpulan data (Miles & Huberman, 1984). Prosedur pertama dilakukan dengan langkah reduksi data, sajian data, dan pengambilan simpulan atau verifikasi yang sifatnya tentatif untuk diverifikasikan (Raco, 2018). Prosedur kedua dilakukan dengan langkah transkripsi data hasil rekaman, pengelompokan atau kategorisasi data yang berasal dari perekaman dan catatan lapangan, deskripsi atas analisis fenomena yang ditemui dari informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tradisi Waris Prioritas Perempuan Masyarakat Pendalungan

Setiap daerah di suatu wilayah memiliki budaya dan keunikan tradisi tersendiri sebagai identitas corak yang membedakan dari wilayah lain. Dalam masalah hukum adat kebudayaan terjadi perbedaan yang bisa jadi ada kemiripan dengan tradisi daerah lain meskipun tidak keseluruhan. Sebagaimana dalam masalah pembagian waris dengan prioritas perempuan di desa Ranubedali Kabupaten Lumajang dengan mayoritas penduduknya adalah masyarakat pendalungan. Khas yang menjadi keunikan di Masyarakat pendalungan yang berada di wilayah Lumajang adalah masih masih menganut kuat tradisi yang turun temurun menjadi ajaran para leluhur dalam mengatur urusan pembagian waris.

Dalam temuan penelitian lain tradisi yang ada pada masyarakat Jawa adalah dengan ketentuan anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris orang tuanya (Vela, 2015)

Cara pembagian harta waris tergantung pada keadaan harta dan ahli waris dan diupayakan untuk dijalankan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui musyawarat mufakat. Pada masyarakat Jawa, bagian anak lelaki dan perempuan sama haknya untuk mewaris tetapi tidak masalah jika bagian anak lelaki dan perempuan berbeda. Di berbagai daerah di kalangan Masyarakat Jawa, dapat dikatakan ada dua kemungkinan pembagian warisan antara anak lelaki dan anak perempuan, yaitu: 1) cara dundum kupat atau sigar semang-ka, artinya bagian anak lelaki dan anak perempuan berimbang sama; 2) cara segendong sepikul, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan. (Sudaryanto, 2010)

Perempuan di desa Ranubedali mendapat posisi yang istimewa daripada laki-laki dalam memperoleh bagian waris. Kondisi ini ada persamaan dengan adat di daerah Minangkabau Sumatera Barat yaitu posisi perempuan yang diistimewakan dalam strata keluarga berdasarkan garis turun ibu. Perempuan memperoleh bagian harta waris rumah dan sawah dari keluarga, dan saat menikah suaminya yang akan ikut tinggal bersama. Bagi laki-laki yang ikut tinggal dengan keluarga istrinya memiliki hak dalam pengelolaan harta milik istrinya baik berupa tanah pertanian ataupun usaha keluarga istrinya, dan dalam kondisi itu juga laki-laki juga memperoleh hak pemberian harta dari keluarga besarnya atau dari

saudaranya. Aturan keberlangsungan hidup dalam perkawinan di Minangkabau jika terjadi perceraian, suami yang harus pergi dari rumah istri, sehingga para perempuan yang dicerai suaminya tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan di bidang ekonomi karena harta yang ditinggal ada dalam kepemilikannya. (Zakia, 2011)

Adat tradisi yang serupa terjadi pada masyarakat Pendalungan di wilayah Lumajang dalam masalah pembagian waris dengan mengungkap konsep pembagian harta waris dengan prioritas pendapatan lebih banyak diberikan pada anak perempuan. Tradisi pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Lumajang ini sudah diatur sejak anak-anak mereka masih kecil dengan penentuan anak ini dapat bagian apa, anak satunya dapat bagian apa bahkan pengasuhan orang tua lansia hingga mengurus kematiannya sudah diatur pembagian pada anak-anaknya.

Masyarakat pendalungan yang ada di wilayah Lumajang pekerjaan umumnya mereka sehari-hari adalah pekebun yang mata pencaharian utamanya adalah bertani dan berdagang dari hasil pertaniannya. Selain berkebun merawat sapi juga menjadi ciri khas masyarakat pendalungan di wilayah Lumajang. Dari corak gaya hidup masyarakat pendalungan tersebut secara tradisi berkaitan dengan pembagian harta waris pada anak-anaknya. Jika seorang seseorang memiliki anak laki dan perempuan, maka tegal (ladang untuk bertani) menjadi milik anak perempuan. Dan anak perempuan saat menikah akan tinggal di rumah orang tuanya sendiri dengan suaminya. Sedangkan bagian bagi anak laki-laki posisinya adalah ketika menikah maka ikut ke rumah istri dan tinggal bersama mertuanya dengan membawa sapi warisan dari keluarganya. Lebih lanjut anak laki-laki yang

dibekali sapi akan membantu keluarga istri dalam mengurus pertanian di ladangnya yang ditanami pohon kelapa pisang pada umumnya, selain itu ada tanaman tertentu yang tidak umum dimiliki masyarakat seperti buah-buahan lainnya seperti Apukat, Nangka, Singkong dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya anak perempuan yang membawa suaminya, suaminya yang akan membantu mengolah pertaniannya dan mengambil rumput dari ladang milik keluarga istrinya untuk makan sapi yang dibawanya. Model penentuan waris dan peran posisi antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi tradisi yang dilakukan Bersama oleh masyarakat pendalungan, khususnya di daerah Lumajang yang ditemukan oleh peneliti.

Konsep sirkular antara harta yang dibawa anak laki-laki dan perempuan memiliki unsur keseimbangan berdasarkan relasi kesetaraan. Dalam hal ini jika ditakar secara timbangan keadilan dipastikan menjadi tidak adil karena jumlah harta yang diberikan pada anak perempuan nilainya jauh lebih banyak. Pada kondisi tertentu dalam suatu keluarga masih memungkinkan anak laki-laki memperoleh bagian tegal apabila dia tidak memiliki saudara perempuan atau dia sebagai anak tunggal. Sama halnya dengan anak perempuan, pada suatu kondisi tertentu juga tidak memperoleh bagian tegal jika dari keluarga yang miskin (tidak memiliki harta berupa tegal maupun sapi). Dalam keberlangsungan hidup pada masyarakat pendalungan di wilayah Lumajang memiliki keterkaitan antara tradisi waris dan kriteria dalam pernikahan pada kategori sekufu, dalam arti anak laki-laki yang punya saudara perempuan harus mencari pasangan perempuan yang siap untuk ikut tinggal dengan istrinya.

Tabel 3.1.1 Pembagian Waris Masyarakat Pendalungan

No	Nama	Usia	Jumlah Anak	Pembagian Waris	
				Perempuan	Laki-laki
1	Sunyono	58	1. Perempuan 2. Laki-laki	Rumah dan ladang 3 hektar	Semua ternak
2	Huda	61	1. Perempuan 2. Laki-laki	3 hektar	1 hektar
3	Darno	69	1. Perempuan 2. Laki-laki 3. Perempuan	Anak pertama rumah dan anak ketiga ladang 1 hektar	Tidak dapat apa-apa
4	Nur Sana	57	1. Perempuan	Semua harta	-
5	Kartinah	66	1. Laki-laki 2. Perempuan	Rumah dan ladang 1 hektar	1 sapi dan 5 kambing

Table diatas menunjukkan bahwasanya pihak keluarga dalam hal ini ayah atau pun ibu membagi harta warisan dengan memberi prioritas kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Ketika orang tua dalam kondisi kurang berada maka secara harfiah laki-laki bisa tidak mendapatkan harta waris sama sekali dengan pertimbangan bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Besarnya bagian waris tidak memiliki ukuran yang pasti karena laki-laki bisa mendapatkan bagian yang sedikit bahkan terlampau jauh dari anak perempuan. Terlebih lagi jika orang tua bukan termasuk orang yang berada atau memiliki harta peninggalan yang tergolong sedikit, laki-laki tidak mendapatkan jatah sama sekali karena anak perempuan mendapatkan keseluruhan harta warisan. Penjelasan mengenai pembagian waris Masyarakat Pedalungan dapat dilihat pada gambar di bawah:

Gambar 3.1.2 Karakteristik Pembagian Waris Masyarakat Pedalungan



Gambar di atas menunjukkan jika terdapat suatu hal yang tidak biasa dalam pembagian harta waris. Harta waris bahkan dibagikan Ketika orang tua dari anak masih dalam keadaan hidup. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun yang mana pembagian harta waris menjadi suatu perkara yang bersifat sosio-historis yang lambat laun menjadi suatu hal yang bersifat normatif. Artinya hal tersebut merupakan suatu kebiasaan nenek moyang atau leluhur Masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga sekarang dan sudah menjadi adat istiadat.

3.2. Tradisi Pembagian Waris Prioritas Perempuan Tinjauan Maqashid Syariah

Sejak awal, umat Islam hidup dalam kesadaran “keterbatasan teks” yang tersedia di hadapan mereka, dan kehendak mereka untuk menjawab “semua persoalan yang tanpa batas” dengan merujuk teks

yang terbatas tersebut. Para ulama terdahulu telah berusaha keras (ijtihad) menawarkan berbagai konsep dan teori, untuk mengaitkan “dunia teks” yang sangat terbatas dan telah berhenti dengan “dunia realitas” yang tidak pernah terbatas dan tidak akan berhenti. Teori-teori istinbath al- ahkam dalam Ushul Fiqh, seperti qiyas, istishab, istislah, istihsan, dan kemudian berkembang di kemudian hari menjadi teori maqasid asy-syari’ah, adalah hadir untuk memenuhi kehendak ijtihad tersebut.(Kodir, 2017) Dengan Mufassir Klasik/Metode Tahlili- Tekstual Normatif-tekstual 2:1. dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, harta warisan harus dibagi dengan komposisi 2:1. Dengan demikian, “harga” perempuan separuh dari harga laki-laki.

Lain halnya Feminis-Mufassir Kontemporer/ Metode Mawdu’i-Kontekstual Hawa. Pemahaman kontekstual, dengan mempertimbangkan setting historis dan kemaslahatan (misal: karena perempuan tidak wajib menafkahi dirinya, karena saudara laki-laki rela dan sudah mapan) (Sumbulah, 2012).

Dari penerapan metode penafsiran yang kedua tersebut diatas, kemudian muncul gagasan-gagasan tentang rekonstruksi pemikiran Islam yang melahirkan Islam progresif, salah satunya pada bidang waris. Seperti yang telah diketahui bahwa kewarisan Islam cenderung bias gender, bedanya rasio pembagian antara laki-laki dan perempuan yakni 2:1 yang secara tekstual terlihat ada kelebihan yang diberikan kepada laki-laki diatas perempuan dalam hal pembagian warisan seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 11 (Anggoro, 2019).

Padahal secara normatif, Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13 diatas. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, menyebabkan berbagai kalangan terutama aktivis gender menyuarakan ketidaksetujuannya dengan hal tersebut. Sehingga banyak yang mempertanyakan letak keadilan dan meminta untuk mengintrepertasikan ulang mengenai kewarisan Islam seiring dengan perubahan konstruksi sosial. Bagi kalangan pegiat gender, alasan laki-laki mendapatkan hak lebih banyak dibanding perempuan karena laki-laki memiliki tanggungjawab lebih besar dalam hal memberi nafkah adalah tidak mutlak, melihat kondisi saat ini telah bergeser dan banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawarits, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata mawaris dan faraidh. Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris bentuk jamak dari al-mirats adalah bentuk masdar dari waritsa- yaritsu-irtsan-miratsan yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal (Ramli, 2011). Kata (فرائض) faraid jamak dari (فريضة) (faridlah dan berasal dari kata (فرض) fardlu yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara'. Secara etimologis, kata al-fardh memiliki beberapa arti, di antaranya Al-qath" yang berarti ketetapan atau kepastian. At-taqdir yang berarti suatu ketentuan, Faraid juga dapat berarti atha" yang artinya pemberian (Dhamrah, 2011: 13). Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraid yaitu ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam pewarisan awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan, dan dalam kewarisan Islam, tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi). Hukum kewarisan Islam merujuk pada al-Qur'an sebagai sumber utama dan hadis Rasulullah sebagai sumber kedua. Dasar hukum kewarisan secara tegas mengatur namun terkadang berisi pokok-pokok waris yang masih memungkinkan untuk kita lakukan penelitian lebih lanjut, dasar maupun sumber hukum waris paling banyak terdapat di dalam surah an-Nisa', dan beberapa surah lainnya sebagai pelengkap, diantaranya terdapat pada Surat an-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan hadis Nabi SAW (Suwarna, 2018).

Dalam melakukan kajian sosio historis dalam hal pembagian warisan, sebelumnya harus didudukkan terlebih dahulu fiqh mawaris masuk dalam ranah kajian ibadah atau muamalah. Menurut kajian ulama' klasik, fiqh mawaris termasuk dalam kategori kajian yang qath'i yang berasas pada ta'abudi yang tidak memiliki ruang untuk ijtihad (Hasanudin, 2021).

Setiap fenomena selalu mengandung makna tertentu yang diberikan oleh masyarakat yang

mempraktikannya. Seringkali, fenomena masyarakat ini berperan sebagai penuntun atau filosofi hidup. Hukum kewarisan Islam, sebagai contoh, memiliki filosofi yang dalam hal pembagian waris. Aturan pembagian waris dua berbanding satu untuk anak perempuan terhadap anak lelaki merefleksikan tanggungjawab lelaki yang dua kali lebih besar daripada perempuan, mengingat lelaki wajib menanggung istri dan anak-anaknya. Pembagian waris yang dua kali lebih besar dibanding perempuan ini pada akhirnya tidak akan seorang lelaki nikmati untuk dirinya sendiri, melainkan akan disalurkan kembali untuk istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, perempuan hanya mendapatkan satu bagian sebab ia tidak menanggung siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Apabila seorang perempuan telah bersuami, maka kehidupan perempuan itu akan menjadi tanggungan suaminya. Dengan demikian, satu bagian yang perempuan terima pada akhirnya akan ia nikmati untuk diri pribadinya sendiri. (Sudaryanto, 2010b)

3.3. Tradisi Pembagian Waris Prioritas Perempuan dalam Kajian Gender

Isu tentang gender sudah mulai banyak dikaji di lintas bidang keilmuan karena focus gender masuk pada semua sektor kehidupan. Dari unsur kebijakan pemerintah juga sudah mulai ditekankan pada semua organisasi pemerintah daerah tentang pengarusutamaan gender. (Ngazizah et al., 2022) Sekalipun masih ada beberapa golongan yang masih alergi dengan istilah- istilah kebijakan yang mengusung terminologi gender.

Mawali merupakan konsep bilateral dalam kewarisan. Konsep keadilan gender dipandang telah memenuhi standar ini. Mawali dianggap dapat meminimalisir dominasi laki-laki dalam pembagian hukum waris Islam pada masa lampau. Dalam perspektif Syafi'i, anak perempuan itu termasuk asabah bil ghairi yaitu kedudukan anak laki-laki yang menariknya sebagai asabah. Hal itu berbeda dengan konsep Hazairin yang menyetarakan hak dan kedudukan dalam hak waris. Tiada ketergantungan pada masing-masing dan keduanya dapat berdiri sendiri. (Sriani, 2018)

Bila dibandingkan dengan konsep *Naminem Laederenya* Soekanto maka dipandang memiliki keserasian. Karena dalam konsep mawali cucu sebagai *as-hâbul farâid*

Gender yang masih dipahami sebagai peran laki-laki dan perempuan yang ditakar berdasarkan struktur social dan dianggap perbedaan gender sebagai hal yang biasa atau kondisi kewajaran selama tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender dapat menyebabkan pembagian peran dan tanggung jawab yang berlebih pada salah satu pihak, yakni perempuan atau laki-laki. Perbedaan gender ternyata telah menyebabkan munculnya berbagai ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Ketidakadilan gender tentu perlu diperjuangkan menjadi keadilan atau kesetaraan gender. Zakia dalam artikelnya menuliskan kesetaraan dan keadilan gender merupakan kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam bermitra pada aspek system nilai, sosiologis, wawasan, strategi pembangunan, selaras, serasi dan seimbang. Kesetaraan gender berarti kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan termasuk pertahanan keamanan nasional. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan (Zakia, 2011b). Sehingga dampak dari keadilan dan kesetaraan gender tidak hanya mengarah pada laki-laki dan perempuan saja, tetapi didalamnya terdapat unsur usia anak, kaum disabilitas, dan kaum marginal lainnya.

3.4. Sintesa Tradisi Pembagian Waris Prioritas Perempuan dengan Kajian Gender

Pembagian waris dengan memprioritaskan perempuan lebih besar bagiannya daripada laki-laki pada masyarakat Pendalungan tentu saja tidak bisa dikatakan menganut konsep gender. Karena dalam konsep keadilan gender pun tidak terdapat konsep yang mana dikatakan bahwa perempuan lebih diprioritaskan daripada laki-laki. Konsep kesetaraan dan keadilan gender lebih kepada status seseorang yang setara atau mempunyai kondisi yang equal dalam mewujudkan hak-hak asasi, secara sosial memiliki hak kepemilikan benda, kesempatan dalam segala pembangunan, dan menikmati manfaat dan sumberdaya yang disediakan alam.

Umumnya tidak sedikit masyarakat yang merasa terusik dan kurang bisa menerima pada saat mendengar kata gender karena ; 1) konsep ini datangny dari Barat dan kurang tepat dibawah ke

Timur karena memiliki konsep tatanan masyarakat yang berbeda 2) Sebagian orang beranggapan bahwa konsep ini dinilai berbahaya karena bisa memutarbalikkan ajaran agama dan budaya karena termasuk melawan kodrat manusia 3) Sering menimbulkan pro dan kontra dari semua elemen masyarakat 4) Konsep gender berasal dari rasa amarah dan frustasi oleh kaum perempuan yang menuntut hak mereka agar *egaliter* (sederajat) dengan kaum laki-laki dan juga bertujuan mendobrak *patriarkhi* (struktur sosial). 5) adanya pola pikir masyarakat konservatif yang mana membagi peran laki-laki dan perempuan itu sudah tidak perlu dirubah atau memang takdirnya seperti itu (seperti laki-laki yang bekerja mencari nafkah dan perempuan yang mengasuh anak). Pola pikir seperti ini masih banyak berlaku di sebagian masyarakat.

Bentuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga menurut teori gender memiliki 4 kriteria yaitu 1) Akses yaitu status atau kedudukan untuk mempergunakan segala kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam (sosial, politik, dan ekonomi) dalam segala aktivitas masyarakat termasuk status dalam pelayanan, pekerjaan, informasi dan nilai manfaat misalkan dapat melanjutkan sekolah sesuai minat dan skill dan menempati jabatan-jabatan publik. 2) kontribusi yaitu kondisi dimana siapa melakukan apa. Partisipasi antara dua pihak baik suami atau istri yang sama dalam mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga. Dalam hal ini melibatkan anak laki-laki dan perempuan juga diperlukan tentunya. 3) Otoritas disini maksudnya kemampuan kontrol yang sama dalam mempergunakan sumberdaya keluarga (*siapa punya apa*). 4) Utilitas atau guna yaitu setiap kegiatan keluarga harus mempunyai nilai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam kasus pada masyarakat Pendalungan, pembagian waris jelas tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Masyarakat Pendalungan bahkan mengabaikan konsep kesetaraan dan keadilan dalam keluarga dengan melupakan berbagai macam wujud dan bentuk kesetaraan dan keadilan mulai dari kriteria akses, kontribusi, otoritas atau control, dan utilitas atau nilai manfaat dalam keluarga itu sendiri.

Masyarakat Pendalungan membagikan harta pusaka atau harta waris mereka lebih dominan melalui adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Kebiasaan atau adat istiadat ini sudah dilakukan secara turun-temurun atau bisa dikatakan bahwa ini warisan leluhur yang mana kebiasaan orang-orang

terdahulu ketika membagikan harta pusaka atau wasiat membaginya melalui wasiat karena anggapan masyarakat bahwa pembagian melalui wasiat dipandang lebih baik karena cara seperti itu sejak dahulu dianggap baik dan tidak menimbulkan konflik sosial. Adat atau kebiasaan melaksanakan ajaran leluhur atau nenek moyang yang melakukan pembagian waris dengan memprioritaskan perempuan mendapat bagian paling banyak dianggap sudah efektif dan masuk akal dengan pertimbangan bahwa perempuan di desa Pendalungan dianggap kurang produktif dalam mencari harta daripada laki-laki sehingga mereka layak mendapat bagian paling banyak.

Pembagian waris pada masyarakat Pendalungan tentu saja berseberangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender karena yang ada justru bukan setara melainkan ketimpangan (diskriminasi) terhadap laki-laki. Hal ini justru bisa dikatakan hal baru karena dalam suatu tatanan masyarakat hal seperti ini mampu bertahan lama. Hal ini menunjukkan faktor sosio-historis lebih dominan dalam masyarakat Pendalungan karena memang masyarakat desa memiliki perbedaan yang sangat berbeda dengan masyarakat kota yang memiliki kebutuhan yang berbeda.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas maka bisa diambil beberapa simpulan yang berkaitan dengan pembagian hak waris yaitu:

- a. Pembagian waris dengan memprioritaskan perempuan mendapatkan bagian paling banyak masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pendalungan kabupaten Lumajang.
- b. Prioritas dalam perempuan dalam pembagian waris bisa dikatakan sudah baik apabila dipandang dari sisi sosiologi hukum islam dan ketiadaan konflik social meskipun berbeda jauh dengan aturan atau syariat islam.
- c. Tradisi pembagian waris dengan memprioritaskan perempuan mendapatkan bagian paling banyak tentu saja berseberangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender karena yang ada malah adanya diskriminasi terhadap laki-laki.
- d. Faktor sosio-historis dan sosio-kultural lebih dominan dalam masyarakat Pendalungan karena masyarakat desa memiliki perbedaan yang sangat berbeda dengan masyarakat kota yang memiliki kebutuhan yang berbeda.

5. REFERENSI

- Ainiyah, Q., Marwiyah, S., & Sa'adah, S. L. (2017). Pembagian Waris Etnis Madura terhadap Anak Luar Nikah di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 335. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1018>
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1), 129–135. <https://doi.org/10.18196/auijis.2019.0098.129-134>
- Arjani, N. L. (2005). Ni Luh Arjani. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 113–117.
- Ainiyah, Q., Marwiyah, S., & Sa'adah, S. L. (2017). Pembagian Waris Etnis Madura terhadap Anak Luar Nikah di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 335. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1018>
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1), 129–135. <https://doi.org/10.18196/auijis.2019.0098.129-134>
- Arjani, N. L. (2005). Ni Luh Arjani. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 113–117.
- Azwan, A. L. (2021). Memaknai Pemenuhan Hak Hak Perempuan dalam Implementasi CEDAW Terhadap Pembagian Waris Islam. *AL- IMARRAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 122–142.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Hasanudin. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43–62.
- Khuza'i, M. (2012). Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture. *Kalimah*, 11(1), 102. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>
- Kodir, F. A. (2017). Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender. *Jurnal Islam Indonesia*, 6(2), 5–7.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft. *Educational Researcher*, 13(5), 20–30. <https://doi.org/10.3102/0013189X013005020>
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Ramli, M. (2011). Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA). In *UIN ANTASARI*. UIN ANTASARI BANJARMASIN.

- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum*, 22(3), 534–552.
- Sumbulah, U. (2012). *AGAMA DAN KEADILAN GENDER Umi Sumbulah*. 1–19.
- Suwarna, S. D. (2018). Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia Sabri Deki Suwarna Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hu. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(2), 93–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2025713>
- Umar Haris Sanjaya, & Aunur Rahim Faqih. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. In *Asy-Syir'ah: Vol. Vol. 46* (Issue II).
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam*, 4(2), 67–91.
- Zakia, R. (2011). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.39>